



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

negeri 89991 B

Nomor : 12 /B/Inst/Bt/1990.
Tentang : PENINGKATAN DISIPLIN JAM KERJA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Kepegawaian, maka dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya peningkatan disiplin pegawai;
b. bahwa salah satu upaya melaksanakan butir a diatas adalah peningkatan disiplin jam kerja;
c. bahwa atas dasar pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas perlu segera mengeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Peningkatan Disiplin Jam Kerja.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964, tentang Jam Kerja pada Kantor - Kantor Pemerintah Republik Indonesia;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9/INSTR/1990, tentang Peningkatan Disiplin Jam Kerja.

Menperhatikan; 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : X.800/562/A.I/IJ, tanggal 12 Juli 1985, perihal Disiplin Jam Kerja;
2. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08/SE/PENPAN/1980, tanggal 25 Oktober 1980, perihal Jam Kerja pada Kantor - Kantor Pemerintah Republik Indonesia.

M E N G I N S T R U K S I K A N

Ke p a d a : 1. Kepala Unit/Inspektorat/Badan/Dinas/Instansi/Kecamatan/Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
2. Direktur Badan - Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Untuk

U n t u k :

P E R T A M A : 1. Melaksanakan Apel pagi dan siang dengan ketentuan :

a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :

- Apel Pagi pada jam : 07.30 WIB.
- Apel Siang pada jam : 14.30 WIB.

b. Hari Jum'at :

- Apel Pagi pada jam : 07.30 WIB.
- Apel Siang pada jam : 11.30 WIB.

c. Hari Sabtu :

- Apel Pagi pada jam : 07.30 WIB.
- Apel Siang pada jam : 13.00 WIB.

2. Pelaksanaan Apel Pagi dan Apel Siang tersebut butir 1 tidak berlaku bagi satuan - satuan Kerja yang telah mengatur secara khusus.

3. Meningkatkan pelaksanaan Disiplin Jam Kerja dilingkungan kerja masing - masing dengan memperketat pengawasan atas pengisian daftar hadir dan daftar pulang, termasuk mengikuti kegiatan - kegiatan Upacara dan pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ).

4. Terus menanamkan sikap disiplin pada seluruh Pegawai dengan memberikan teladan tentang disiplin jam kerja.

5. Secara tegas mempertimbangkan hasil pelaksanaan butir 3 dan 4 diatas dalam memberikan DP 3 bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

K E D U A : Dengan berlakunya Instruksi ini, maka segala ketentuan yang mengatur Jam Kerja yang bertentangan dengan Instruksi ini dinyatakan tidak berlaku.

K E T I G A : Instruksi ini untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

K E E M P A T : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l.

Pada tanggal : 0 7 DEC 1990



KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

[Handwritten signature]

KRT. SURYAPADMA HADININGRAT.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Ka.Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
 3. Ka.DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 4. Ka.Dinas/Badan/Instansi Vertikal se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- =====